

Sensus Aset Ditarget Tuntas November

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mulai serius mendata aset daerah menyusul opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)⁽ⁱ⁾ Sultra tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽ⁱⁱ⁾ mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)⁽ⁱⁱⁱ⁾. Opini WDP itu masih terdapat ketimpangan terutama soal aset^(iv) daerah.

Sensus aset telah dicanangkan Pemprov belum lama ini, ditarget tuntas November 2013 mendatang. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Isma, mengatakan, enam bulan dari sekarang adalah waktu yang cukup untuk menuntaskan semua persoalan aset. "Kita upayakan, November sudah final (sensus aset, red)," ungkap Isma. Menurutnya, catatan-catatan BPK RI Perwakilan Sultra atas persoalan aset selama ini mesti segera diselesaikan sebagaimana instruksi dari Gubernur Sultra Nur Alam.

Baru-baru ini BPK merilis persoalan penyajian aset tetap^(v) per 31 Desember 2012 sebesar Rp3,7 triliun di antaranya diketahui terdapat 436 bidang tanah yang tidak memiliki nilai dan sebesar Rp61,78 miliar aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi yang tidak diketahui lokasinya. Jumlah aset tetap sebesar Rp3,7 triliun tersebut juga termasuk permasalahan aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp23,06 miliar berupa aset tetap eks APBN yang tidak diketahui kejelasan dokumen penyerahannya dan aset tetap yang dimanfaatkan atau dikuasai oleh non-SKPD^(vi) tanpa perikatan yang jelas, yang belum dilakukan pemeriksaan dokumen/administrasi dan aspek legalitas dokumen penyerahannya (proses hibah) dari pemerintah pusat dan/atau status pinjam pakainya.

"Kalau yang tidak diketahui lokasinya itu karena pencatatan alamat dari SKPD yang tidak jelas," tandasnya. Satu lagi masalah yakni Pemprov menyajikan perkiraan aset lainnya-aset lain-lain^(vii) per 31 Desember 2012 sebesar Rp116,81 miliar, di antaranya merupakan peralatan dan mesin sebesar Rp79,74 miliar yang dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya tanpa dukungan bukti-bukti yang memadai. "Yang itu juga karena kesalahan pencatatan saja. Kita optimis bisa tuntas cepat meski sensus aset ini tidak mudah," tuntas mantan Kepala Biro Keuangan Setprov itu.

Sumber berita :

Harian Rakyat Sultra (Rabu, 12 Juni 2013)

- (i) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Pasal 169 Ayat (2) huruf g Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (ii) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (iii) WDP (Wajar Dengan Pengecualian), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (iv) Aset adalah semua pos pada jalur debit suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (v) Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2007) Aset Tetap, paragraf 06).
- (vi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
- (vii) Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Bultek 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP).